

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

### NOMOR 06 TAHUN 2024

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

## KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan Kota Pontianak sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro

dan Perdagangan Kota Pontianak

Meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. Barang;

b. Jasa; dan

c. Administratif.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

TA PONTIANAK,

JUNAIDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK NOMOR 06 TAHUN 2024 TANGGAL 02 Januari 2024

### I. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai tugas Walikota Pontianak melaksanakan pokok membantu urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, industri dan Untuk melaksanakan tugas pokok perdagangan. sebagaimana dimaksud Dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan fungsi: Perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan, pelaksanaan administrasi Dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, Uraian tugas dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak beralamat di Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak, dengan nomor telpon dan Fax (0561)730416, dan alamat e-mail : dkump@pontianak.go.id

Kondisi pelayanan dari aplikasi OSS RBA yang merupakan aplikasi pengurusan izin usaha diketahui bahwa jumlah Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Pontianak pada tahun 2022 sebanyak 11 Izin Koperasi berdasarkan KBLI dan dan Tahun 2023 sebanyak 119 Izin Koperasi berdasarkan KBLI sedangkan untuk pelaku Usaha Mikro dari aplikasi OSS RBA di Tahun 2022 berjumlah 10.431 dan jumlah ini terus bertambah dimana di tahun 2023 mencapai 22.503. Jumlah

industri di Kota Pontianak pada tahun 2022 sebanyak 3088 industri skala kecil, dan jumlah ini terus bertambah dimana di tahun 2023 mencapai 3908, dan Pendampingan kepada pedagang dalam rangka pembayaran retribusi, sewa pemanfaatan dan piutang melalui VA, pelayanan proses perizinan, monitoring aktivitas pengelola pasar dan verifikasi permohonan izin tempat usaha, monitoring dan verifikasi, klarifikasi tagihan retribusi kepada pedagang, analisa data realisasi retribusi. Untuk melaksanakan pelayanan bidang koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan dilaksanakan oleh 52 pegawai, dengan pembagian masing-masing bidang urusan sebagai berikut:

- 1. Sekretariat sebanyak 13 orang
- 2. Industri sebanyak 5 orang
- 3. Perdagangan sebanyak 4 orang
- 4. Pasar sebanyak 4 orang
- 5. Koperasi dan UKM sebanyak 5 orang
- 6. UPTD Metrologi Legal sebanyak 11 orang
- 7. UPTD Pasar sebanyak 5 orang
- 8. UPTD Jasa usaha pasar sebanyak 5 orang

### II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak berdasarkan pada :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko;
- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
- Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
- 7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum;
- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121);

### III. SARANA, PRASARANA

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing bidang. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak juga didukung dengan pemanfaatan IT. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No	SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	2	3	4	5
1.	Kantor	1 Gedung	Baik	
2.	Ruang Kadis	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Sekretariat	4 Ruang	Baik	Bersekat
4.	Ruang Bid. Perindustrian	2 Ruang	Baik	Bersekat
5.	Ruang Bid. Perdagangan	2 Ruang	Baik	
6.	Ruang Bid. Koperasi& UM	2 Ruang	Baik	
7.	Ruang Bid. Pasar	4 Ruang	Baik	
8.	Toilet	4 Ruang	Baik	
9.	Pantri	2 Ruang	Baik	
10	Ruang Arsip	2 Ruang	Baik	Bersekat
11.	Gudang	2 Ruang	Baik	

Sumber: Sekretariat, DKUMP Kota Pontianak

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut .

Tabel 2.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Motor Dinas	3	3	-	-
2	Komputer / PC	44	30	4	10
3	Laptop	4	1	-	3
4	Telepon	1	1	-	-
5	AC Split	33	25	5-	3
6	Brangkas	5	3	-	2
7	Mesin Ketik	-	-	-	-
8	Kursi	110	102	-	8
9	Meja Kerja	107	98	-	9
10	Televisi	6	4	2	-
11	Infocus	2	1	1	-
12	Sound System	1	1	-	-
13	Faximile	2	1	-	1
14	Jaringan Internet	3	3	-	-
15					

Sumber : Sekretariat, DKUMP Kota Pontianak

### IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah merupakan variabel kunci keberhasilan pelayanan. Setiap personel SDM yang ada / akan diadakan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, mampu bekerja secara tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara.

### V. SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor pengawasan merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dapat mencapai tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah membentuk satgas untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang kondusif dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 07 a Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012.

### VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua penerima layanan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak senantiasa berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan sudah baik menjadi lebih baik dengan melaksanakan secara mandiri survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Pontianak Pada tanggal 02 Januari 2024

WNAIDI

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA VONTIANAK, LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA PONTIANAK
NOMOR 06 TAHUN 2024
TANGGAL 02 Januari 2024

#### A. PENDAHULUAN

1. Visi

PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT

2. Misi ke 4

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI, KREATIF DAN BERDAYA SAING.

3. Motto

SMART (Senyum, Menyapa, Ramah dan Tertib)

### **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis standar pelayanan:

- 1. Pelayanan Penerbitan Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU)
- 2. Pelayanan registrasi ulang SPTU
- 3. Pelayanan balik nama pemindahan hak SPTU
- 4. Pelayanan pembayaran biaya pemanfaatan bangunan Kios/los Pasar
- 5. Pelayanan Fasilitasi Pengesahan Badan Hukum Koperasi
- 6. Pelayanan Penyuluhan Koperasi
- 7. Pelayanan Pengantar Izin Usaha Mikro

# STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA (SPTU)

1. PERSYARATAN

- 1. Fotocopy KTP dan KK pemohon
  - 2. Pasfoto Uk 3 x 4 Warna ( 4 Lembar )
  - 3. Materai 10.000 ( 2 lembar )
  - 4. Surat Permohonan SPTU

2. PROSEDUR

- Menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas
  - Pembayaran melalui petugas loket
  - Pengambilan SPTU

**3.WAKTU PELAYANAN** 

■ 1 Jam 15 menit ①

**4. BIAYA PELAYANAN** 

- \* \* Kios
  - **❖** Los
  - ❖ Tenda -
  - ❖ Toko berlantai III -
  - ❖ Toko berlantai II -
  - ❖ Toko berlantai I -

**5. PRODUK PELAYANAN** 

Penerbitan Surat Penunjukan Tempat Usaha(SPTU)

6. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : AGUS PRAYONO, SE, ME

2). No. HP **2** : 0812 3319 3976

# STANDAR PELAYANAN REGISTRASI ULANG SPTU

1. PERSYARATAN : 1. SPTU Asli

2. Pasfoto Uk 3 x 4 Warna (2 Lembar)

3. Materai 6000 (2 lembar)

2. PROSEDUR : \*\* Menyerahkan dokumen persyaratan

kepada petugas

Pembayaran melalui petugas loket

Pengambilan SPTU

3. WAKTU PELAYANAN : 1 Jam 20 menit ①

**4. BIAYA PELAYANAN** : **❖** Kios Rp. 100.000,-

❖ Los Rp. 75.000,-

❖ Tenda Rp. 50.000,-

\* Toko berlantai III Rp. 250.000,-

❖ Toko berlantai II Rp. 200.000,-

❖ Toko berlantai I Rp. 150.000,-

5. PRODUK

**PELAYANAN** 

Registrasi ulang Surat Penunjukan Tempat Usaha(SPTU)

6. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : AGUS PRAYONO, SE, ME

2). No. HP **1** : 0812 3319 3976

# STANDAR PELAYANAN BALIK NAMA/PEMINDAHAN HAK SPTU

### 1. PERSYARATAN

- 1. SPTU Asli
  - 2. Surat pernyataan penyerahan pemindahan hak dari pengelola pertama hak dari pengelola pertama ke pengelola kedua (pemohon baru)
  - 3. Fotocopy KTP dan KK pemohon baru4. Pasfoto Uk 3 x 4 Warna (2 Lembar)

pemohon baru

5. Materai 10.000 (2 lembar)

2. PROSEDUR

- Menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas
  - Pengambilan SPTU

3. WAKTU PELAYANAN : 1 Jam 20 menit ①

**4. BIAYA PELAYANAN** 

- \* \* Kios -
  - **❖** Los
  - ❖ Tenda
  - ❖ Toko berlantai III -
  - ❖ Toko berlantai II -
  - ❖ Toko berlantai I -

**5.PRODUK PELAYANAN**: Balik nama/pemindahan HakSurat Penunjukan Tempat Usaha(SPTU)

## 7. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : AGUS PRAYONO, SE, ME

2). No. HP = : 0812 3319 3976

# STANDAR PELAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PEMANFAATAN BANGUNAN KIOS/LOS PASAR

**1.PERSYARATAN** : 1.Kartu registrasi

2. Buku tagihan retribusi

2. PROSEDUR : Menyerahkan dokumen persyaratan

kepada petugas

Pembayaran melalui petugas loket

Pengambilan bukti pembayaran

3.WAKTU PELAYANAN 📑 1 Jam 15 menit 🕖

**4.BIAYA PELAYANAN** : Bervariasi, berdasarkan keputusan

Walikota Pontianak.

**5.PRODUK PELAYANAN**: Pembayaran biaya pemanfaatan

bangunan kios/los pasar

6. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : AGUS PRAYONO, SE, ME

2). No. HP **2** : 0812 3319 3976

# STANDAR PELAYANAN FASILITASI PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

### 1. PERSYARATAN

Permohonan, BA Rapat, Daftar Hadir Rapat, Neraca Awal, Rencana Awal, Bukti Setor Modal, Fotocopy KTP seluruh pendiri, daftar riwayat hidup pengurus dan Pengawas, Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus Koperasi lain,syarat usaha/KSP. Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris, Nama Kop tidak sedang digunakan oleh Koperasi lain, surat pernyataan bersedia di audit dan RAT tepat waktu.

### 2. PROSEDUR

- Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas
  - Menandatangani bukti Pengambilan dan menerima pengesahan badan hukum koperasi dari petugas

### 3. WAKTU PELAYANAN

: 5Hari 6 jam10 menit⊕

**4. BIAYA PELAYANAN** 

**: \*** Rp. 0,-

**5. PRODUK PELAYANAN** 

Pengesahan Badan Hukum Koperasi

## 6. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : SUKRENI, S.Sos, MM

2). No. HP **2** : 0821 4819 5368

# STANDAR PELAYANAN PENYULUHAN KOPERASI

1. PERSYARATAN

Surat undangan PermohonanPenyuluhan Pendirian Perkoperasian dengan persyaratan adanya kelompok masyarakat (minimal 20 org) ber-KTP Kota Pontianak.

2. PROSEDUR

Menyerahkan surat undangan kepada petugas

Menerima penyuluhan dari petugas

**3.WAKTU PELAYANAN** 

: 1Hari 2 jam35 menit⊕

4. BIAYA PELAYANAN

**₽ R**p. 0,-

**5. PRODUK PELAYANAN** 

: Penyuluhan Koperasi

7. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : SUKRENI, S.Sos, MM

2). No. HP = : 0821 4819 5368

# STANDAR PELAYANAN PENGANTAR IZIN USAHA MIKRO

### 1. PERSYARATAN

- 1. Fotocopy KTP dan KK
  - 2. Surat keterangan RT
  - 3. Surat Pernyataan
  - 4. Pas foto warna Uk 3x4 3 lembar
  - 5. Foto lokasi usaha
  - 6. Materai Rp. 6.000,-

### 2. PROSEDUR





### PemohonDISPERINDAG DPMTKPTSP

- Menyerahkan dokumen persyaratan kepada petugas
- Menerima pemberitahuan penerbitan
- Menandatangani bukti pengambilan Izin usaha mikro
- 3. WAKTU PELAYANAN
- **1** 15 Menit⊕
- **4. BIAYA PELAYANAN**
- **₽ R**p. 0,-
- 5. PRODUK PELAYANAN
- Pengantar izin usaha mikro

## 6. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1). Petugas pengaduan : SUKRENI, S.Sos, MM

2). No. HP **1** : 0821 4819 5368



### SK STANDAR PELAYANAN

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK



## STANDAR PELAYANAN

## DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK